



PUTUSAN

Nomor 14/ Pid.B/ 2018 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. ABDUL GANI;
Tempat tanggal lahir : Banta Bima;
Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun / 01 Juli 1958;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.14 / Rw.07 Desa Nagawera Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Kelas V (lima) SD;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.ABDUL GANI bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaa' sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP seperti dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah membaca pledoi dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang yaitu :

1. Membebaskan Terdakwa H. ABDUL GANI karena dakwaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsure unsurnya tidak terpenuhi tanpa da kesalahan tidak mungkin Terdakwa mendapatkan pertanggung jawaban pidana tersebut;
2. Memulihkan hak hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya;
3. Menghukum Saksi Korban yaitu H. ANWAR AHMAD sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah memberikan laporan dengan itikad baik;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik atas pledoi Terdakwa yang intinya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar duplik Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa H ABDUL GANI, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul 15.30 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di depan Masjid AL-MUJAHIDIN Desa Nangawera Kecamatan Wera Kabupaten Bima atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2017 sekitar pukul 15. 30 wita, saksi korban H ANWAR AHMAD baru saja selesai melaksanakan shalat Ashar di Masjid AL-MUJAHIDIN Desa Nangawera Kecamatan Wera, kemudian saksi korban H ANWAR AHMAD bersama jama'ah lainnya saling bersalaman, kemudian pada saat akan keluar dari Masjid tersebut, saksi korban H ANWAR AHMAD melihat terdakwa yang sedang berdiri di pintu keluar masjid tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban H ANWAR AHMAD "MARI KESINI DULU ABU" namun saksi korban H ANWAR AHMAD tidak menghiraukan, dikarenakan sedang bersalaman dengan jama'ah lainnya, kemudian dan pada saat saksi korban H ANWAR AHMAD dan terdakwa berada di jalan raya, terdakwa mengamuk sambil mengatakan kepada saksi korban H ANWAR AHMAD "NGGAK ADA ORANG YANG NGGAK TAHU KALAU KAMU ITU BISA SIHIR, KAMU YANG MENYIHIR ISTRI SAYA" dan pada saat terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi korban H ANWAR AHMAD didengar oleh para jama'ah Masjid lainnya, kemudian saksi IDRUS H A RAHMAN langsung membawa terdakwa menuju rumah terdakwa yang kebetulan berdekatan dengan masjid AL-MUJAHIDIN;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H ANWAR AHMAD merasa malu karena sudah dituduh oleh terdakwa dengan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh saksi korban H ANWAR AHMAD dan merasa terhina karena sudah dicaci maki oleh terdakwa di depan para jama'ah lainnya, kemudian saksi korban H ANWAR AHMAD mengadukan serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wera untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Rbi



1. H. ANWAR AHMAD;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penghinaan kepada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan kepada Saksi pada tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 wita yang bertempat di Depan Mesjid AI MUJAHIDIN Desa Nangawera Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya dihina dengan kata kata "SIAPA SIH YANG TIDAK TAHU KAMU KALAU KAMU ITU BISA SIHIE, KAMU YANG MENYIHIR ISTERI SAYA" sambil berteriak didepan mesjid;
- Bahwa kata kata Terdakwa tersebut dilontakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa berkata demikian kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 wita dirinya baru saja selesai mengerjakan shalat Ashar, dirinya bersama dengan Jamaah lain hendak bersalaman dan keluar dari mesjid kemudian melihat Terdakwa yang sedang berdiri di pintu mengatakan "MARI KESINI DULU ABU" namun Saksi tidak menghiraukan dikarenakan sedang sibuk bersama jamaah yang lain dan sedang bersalaman dan pada saat Saksi akan keluar dari pintu mesjid kemudian Terdakwa mengatakan "SIAPA YANG TIDAK TAHU KAMU ITU PAKAI SIHIR, KAMU YANG MENYIHIR ISTERI SAYA" dan setelah Terdakwa mengatakan hal itu Saksi IDRUS H. ARAHMAN memegang pelaku dan membawanya pulang;
- Bahwa atas tuduhan yang dikatakan Terdakwa Saksi merasa malu karena tuduhan itu tidak berdasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang masalah sihir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. IDRUS H.ARAHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penghinaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya melihat secara langsung bagaimana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saudfara H. ANWAR AHMAD dan yang menjadi pelaku adalah saudara H. ABDUL GANI dan saksi menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak korban maupun pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 15.30 wita yang bertempat di masjid AL-MUJAHIDIN Desa nangawera Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa menghina korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku H. ABDUL GANI melakukan penghinaan terhadap korban dengan cara pelaku berdiri didepan pintu masjid sambil mengatakan " H. ANWAR KAMU GOBLOK APA YANG KAMU KATAKAN SAMA ANAK SAYA DI SAWAH TADI SIANG" namun pada saat itu korban tidak mendengar dikarenakan korban sedang bersalaman dengan jamaah masjid yang lainnya sehingga korban tidak menjawab poerkataan tersebut, dikarenakan pelaku mengatakan hal tersebut dirinya langsung menahan pelaku dan membawanya keluar dari pintu masjid tersebut, dan pada saat dirinya dan pelaku berada di jalan raya pelaku masih saja mengamuk sambil mengatakan "NGGAK ADA ORANG YANG NGGAK TAHU KALAU KAMU ITU BISA SIHIR, KAMU YANG MENYIHIR ISTRI SAYA" dan pada saat pelaku mengatakan hal tersebut dirinya langsung membawa pelaku menuju rumahnya yang kebetulan berdekatan dengan masjid tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya mendengar pelaku menghina korban dari jarak yang dekat sekali bahkan tidak sampai 1 (satu) Meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah pelaku dengan kiorban pernah berselisih paham sataupun pernah memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan diriya pada saat itu hanya melera;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya menanyakan kepada korban pada saat setelah kejadian tersebut apa yang dirasakan korban dan korban menjawab bahwa dirinya merasa malu;
- Bahwa Saksi menerangkan selain dirinya saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara ZAINUDIN H.MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. H. DAHLAN SULAIMAN

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penghinaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya melihat secara langsung bagaimana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saudfara H. ANWAR AHMAD, dan yang menjadi pelaku adalah saudara H. ABDUL GANI, dan saksi menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak korban maupun pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 15.30 wita yang bertempat di masjid AL-MUJAHIDIN Desa nangawera Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa menghina korban;
- Bahwa Saksi ini menerangkan bahwa dirinya tidak melihat secara langsung bagaimana kejadian penghinaan tersebut terjadi dikarenakan dirinya setiap kali selesai shalat langsung pulang menuju rumahnya;
- Bahwa Saksi ini menerangkan bahwa dierinya mengenal baik dari pihak korban maupun pelaku namun dirinya tidak memiliki hubungan keluarga terhadap korban namun dirinya memiliki hubungan keluarga terhadap pelaku yang mana pelaku tersebut adalah menantunya;
- Bahwa saksi ini mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui kapan dan dimana kejadia tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi ini mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga korban dihina oleh pelaku;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apa yang telah terjadi pada saat itu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku menghina korban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan "NGGAK ADA ORANG YANG NGGAK TAHU KAMU ITU ORANG YANG POAKE SIHIR, KAMU YANG MENYIHIR ISTRI SAYA" kepada saudara H. ANWAR AHMAD seperti yang disangkakan saudara H. ANWAR AHMAD;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 15.30 wita dirinya berada di masjid AL-MUJAHIDIN dan bertemu dengan saudara H. ANWAR AHMAD;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada tanggal dan hari tersebut dirinya bertemu dengan saudara H. ANWAR AHMAD dan mengatakan " ABU MASALAH AKE MAI NUNTU TAHO yang artinya ABU JANGAN KELUARKAN KATA-KATA KASAR TERHADAP ANAK SAYA, ANAK SAYA TIDAK TAHU PERSOALAN INIMARI KITA NGOMONG BAIKI-BAIK" Namun saudara H. ANWAR AHMAD mengatakan " NAHU NDEI TAKIMU yang artinya SAYA YANG JADI TANDINGMU" dan setelah itu saudara H. ANWAR AHMAD LANGSUNG PERGI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelum ini dirinya tidak pernah memiliki masalah terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi dirinya hendak berbicara baik-baik dengan korban namun korban mengira akan diserang oleh Terdakwa sehingga korban mengatakan "NAHU NDI TAKIMU yang artinya SAYA YANG JADI TANDINGMU".

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penghinaan kepada H. ANWAR AHMAD yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Mesjid AL Mijahidin Desa Nangawea ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pelaku H. ABDUL GANI melakukan penghinaan terhadap korban dengan cara pelaku berdiri didepan pibntu mesjid sambil mengatakan “ H.ANWAR KAMU GOBLOK APA YANG KAMU KATAKAN SAMA ANAK SAYA DI SAWAH TADI SIANG” namun pada saat itu korban tidak mendengar dikarenakan korban sedang bersalam dengan jamah mesjid yang lainnya sehingga korban tidak menjawab perkataan tersebut dikarenakan pelaku mengatakan hal tersebut langsung menahan pelaku dan membawanya keluar daro pintu mesjid tersebut dan pada saat dirinya dan Terdakwa berada di jalan raya Terdakwa masih saja mengamuk sambil mengatakan “NGGAK ADA ORANG YANG NGGAK TAHU KALAU KAMU ITU BISA SIHIR, KAMU YANG MENYIHIR ISTERI SAYA” dan pada saat pelaku menuju rumahnya yang kebetulan berdekatan dengan mesjid tersebut;
- Bahwa benar kata kata tersebut dilontarkan kepada Saksi Korban H.ABDUL GANI;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut ada yang melihat yaitu Saksi IDRUS H. ARAHMAN , ZAINUDIN H. MUHAMAMD ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Korban H. ABDUL GANI merasa malu;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seluruh unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Rababima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum;

1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi korban H ANWAR AHMAD, saksi IDRUS H A RAHMAN, saksi H DAHLAN SULAIMAN, surat, petunjuk, dan

keterangan terdakwa **H ABDUL GANI** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa.

Bahwa pada awal persidangan identitas terdakwa sebelumnya telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan sebagai jati diri terdakwa.

Dengan demikian unsur "**barangsiapa**", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "**dengan sengaja**" atau "**opzettelijk**" itu sendiri dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai "opzet als oogmerk", sebagai "opzet bij zekerheidbewustzijn" dan sebagai "opzet bij mogelijkheidbewustzijn". (Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203).

Berdasarkan hal tersebut Drs. P.A.F. Lamintang, SH, berpendapat bahwa :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Rbi



Pengetahuan atau kesadaran tentang kemungkinan meninggalnya korban seperti yang dimaksud oleh Hoge Raad di dalam arrest di atas, itulah yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “opzet bij mogelijkheidbewustzijn” atau sebagai “dolus eventualis” atau sebagai “voorwaardelijk opzet” (Vide : Delik-Delik Khusus, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan Pertama, Tahun 1986, Halaman 41).

Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh persesuaian antara keterangan Saksi korban H ANWAR AHMAD, saksi IDRUS H A RAHMAN, saksi H DAHLAN SULAIMAN serta keterangan/pengakuan dari terdakwa H ABDUL GANI bahwa **pada hari** Sabtu tanggal 17 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 15.30 wita yang bertempat di masjid AL-MUJAHIDIN Desa nangawera Kecamatan Wera Kabupaten Bima, awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2017 sekitar pukul 15. 30 wita, saksi korban H ANWAR AHMAD baru saja selesai melaksanakan shalat Ashar di Masjid AL-MUJAHIDIN Desa Nangawera Kecamatan Wera, kemudian saksi korban H ANWAR AHMAD bersama jama'ah lainnya saling bersalaman, kemudian pada saat akan keluar dari Masjid tersebut, saksi korban H ANWAR AHMAD melihat terdakwa yang sedang berdiri di pintu keluar masjid tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban H ANWAR AHMAD "MARI KESINI DULU ABU" namun saksi korban H ANWAR AHMAD tidak menghiraukan, dikarenakan sedang bersalaman dengan jama'ah lainnya, kemudian dan pada saat saksi korban H ANWAR AHMAD dan terdakwa berada di jalan raya, terdakwa mengamuk sambil mengatakan kepada saksi korban H ANWAR AHMAD "NGGAK ADA ORANG YANG NGGAK TAHU KALAU KAMU ITU BISA SIHIR, KAMU YANG MENYIHIR ISTRI SAYA" dan pada saat terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi korban H ANWAR AHMAD didengar oleh para jama'ah Masjid lainnya, kemudian saksi IDRUS H A RAHMAN langsung membawa terdakwa menuju rumah terdakwa yang kebetulan berdekatan dengan masjid AL-MUJAHIDIN;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H ANWAR AHMAD merasa malu karena sudah dituduh oleh terdakwa dengan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh saksi korban H ANWAR AHMAD dan merasa terhina karena sudah dicaci maki oleh terdakwa di depan para jama'ah lainnya, kemudian saksi korban H ANWAR AHMAD mengadukan serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wera untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 310 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara sedangkan, selama pemeriksaan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan maka diperintahkan Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban merasa malu, terhina;
- Terdakwa dengan Saksi Korban H. ANWAR AHMAD tidak ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan santun dalam persidangan;
- Terdakwa berusia lanjut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 310 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H.ABDUL GANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENISTA DENGAN LISAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh Y Erstanto Windiolelono, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H.M.H., dan Muh. Imam Irsyad, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suci Wulandari, S.H.M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H.MH

Y. Erstanto Windiolelono, S.H.MHum

Muh. Imam Irsyad, S.H

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, S.H.M.Hum